



P U T U S A N

Nomor 153/Pid.B/2015/PN Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KAMIDAR Binti ILYAS.**
Tempat lahir : Siabu (Riau).
Umur / Tgl. Lahir : 39 Thn / 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Siabu, Rt.03, Rw.05, Kec. Salo, Kab. Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : IRT.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2015 s/d tanggal 12 April 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 13 April 2015 s/d tanggal 22 Mei 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Mei 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
 - Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
 - Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:
1. Menyatakan Terdakwa **KAMIDAR Binti ILYAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Dengan maksud*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, sesuai Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAMIDAR Binti ILYAS**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ganti Kerugian No.593.83/SKGR/BKN-K2014/56 tanggal 22 April 2014 atas nama Ridwan;
dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ridwan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **KAMIDAR Binti ILYAS**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM -106/ BNANG / 03 / 2015 tanggal 24 Maret 2015 sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **KAMIDAR Binti ILYAS**, pada hari Senin, tanggal 07 April 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah Hj. ARNI LUBIS, di Jl. Ahmad Yani, Gg. Amal. Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar awal tahun 2014, Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Hj. ARNI LUBIS, di Jl. Ahmad Yani, Gg. Amal. Kel. Langgini, Kec. Bangkinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kab. Kampar, dengan maksud untuk meminta tolong kepada Sdri. Hj. ARNI LUBIS agar membiayai pengurusan surat tanah berupa SKGR milik terdakwa yang berada di Sei Lembing, Desa Ridan Permai, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, antara Terdakwa dengan Sdr. USMAN, adapun terdakwa berjanji apabila sudah dibayar lunas oleh Sdr. USMAN, maka uang yang telah dikeluarkan oleh Sdri. Hj. ARNI LUBIS untuk pengurusan surat tanah akan dibayar, adapun selanjutnya Sdri. Hj. ARNI LUBIS lalu mengurus surat tanah yang dibaliknamakan atas nama Sdr. USMAN, tetapi setelah lahir surat tersebut, Sdr. USMAN tidak jadi membeli tanah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa menawarkan kepada Sdri. Hj. ARNI LUBIS dan Sdr. RIDWAN dengan mengatakan kakak sajarah yang membeli lahan itu, Sdri. Hj. ARNI LUBIS lalu menanyakan nanti kalau ada permasalahan bagaimana? Terdakwa lalu menjawab saya akan bertanggung jawab, mendengar jawaban tersebut Sdri. Hj. ARNI LUBIS dan Sdr. RIDWAN lalu mempercayainya, dimana kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Hj. ARNI LUBIS dan Sdr. RIDWAN sepakat mengenai harga jual tanah milik terdakwa adalah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dimana Sdri. Hj. ARNI LUBIS dan Sdr. RIDWAN akan membayar tanah milik Terdakwa tersebut dengan sistem cicilan dimana besaran cicilan tersebut tidak disebutkan, hanya saja apabila terdakwa membutuhkan akan disediakan oleh Sdri. Hj. ARNI LUBIS dan Sdr. RIDWAN dan utang-utang terdakwa kepada Sdri. Hj. ARNI LUBIS dan Sdr. RIDWAN akan ditotalkan seluruhnya dan menjadi bagian dari cicilan pembayaran terhadap tanah milik terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya, sekitar bulan April tahun 2014, Sdri. Hj. ARNI LUBIS dan Sdr. RIDWAN ada membuat kwitansi total pembayaran cicilan yang telah dilakukan oleh Sdri. Hj. ARNI LUBIS maupun Sdr. RIDWAN kepada Terdakwa, adapun selanjutnya, jumlah total uang yang telah diserahkan dari Sdri. Hj. ARNI LUBIS kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibuat pada tanggal 03 April 2014 sedangkan dari Sdr. RIDWAN jumlah total uang yang telah diserahkan adalah sebesar Rp. 16.840.000,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga apabila ditotalkan uang tersebut sebesar Rp. 35.640.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), bahwa atas pembayaran cicilan jual beli tanah milik terdakwa tersebut, Sdr. RIDWAN lalu menguruskan surat SKGR yang sebelumnya telah dibuat atas nama USMAN menjadi atas nama Sdr. RIDWAN dan terhadap batas-batas tanahnya lalu dipagar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kayu daru-daru dan terhadap tanahnya lalu ditanami pohon pisang;

- Bahwa kemudian, pada sekitar bulan Maret 2014, Terdakwa tanpa sepengetahuan Sdri. Hj. ARNI LUBIS dan Sdr. RIDWAN kembali menawarkan tanah yang telah dilunasi sebagian oleh Sdri. Hj. ARNI LUBIS dan Sdr. RIDWAN kepada Sdri. MISDAWATI dan Sdr. YUSRIZAL secara terpisah, adapun Sdri. MISDAWATI yang merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang ganti rugi sebesar Rp. 53.900.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. YUSRIZAL yang mengetahui dari Kantor Desa bahwa tanah tersebut sudah dibeli sebagian oleh Sdr. RIDWAN kemudian membatalkan pembelian tanah tersebut, adapun setelah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, Sdri. MISDAWATI lalu mengolah tanah tersebut dengan menggunakan alat berat, sehingga batas-batas kayu yang telah dipasang oleh Sdr. RIDWAN menjadi hancur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdri. Hj. ARNI LUBIS dan Sdr. RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 35.640.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378

KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **KAMIDAR Binti ILYAS**, pada hari Senin, tanggal 07 April 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di rumah Hj. ARNI LUBIS, di Jl. Ahmad Yani, Gg. Amal. Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar awal tahun 2014, Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Hj. ARNI LUBIS, di Jl. Ahmad Yani, Gg. Amal. Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar, dengan maksud untuk meminta tolong kepada Sdri. Hj. ARNI LUBIS agar membiayai pengurusan surat tanah berupa SKGR milik terdakwa yang berada di Sei Lembing, Desa Ridan Permai, Kec. Bangkinang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kampar, antara Terdakwa dengan Sdr. USMAN, adapun terdakwa berjanji apabila sudah dibayar lunas oleh Sdr. USMAN, maka uang yang telah dikeluarkan oleh Sdri. Hj. ARNI LUBIS untuk pengurusan surat tanah akan dibayar, adapun selanjutnya Sdri. Hj. ARNI LUBIS lalu mengurus surat tanah yang dibaliknamakan atas nama Sdr. USMAN, tetapi setelah lahir surat tersebut, Sdr. USMAN tidak jadi membeli tanah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa menawarkan kepada Sdri. Hj. ARNI LUBIS dan Sdr. RIDWAN, dimana kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Hj. ARNI LUBIS dan Sdr. RIDWAN lalu sepakat mengenai harga jual tanah milik terdakwa adalah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dimana Sdri. Hj. ARNI LUBIS dan Sdr. RIDWAN akan membayar tanah milik Terdakwa tersebut dengan sistem cicilan dimana besaran cicilan tersebut tidak disebutkan, hanya saja apabila terdakwa membutuhkan akan disediakan oleh Sdri. Hj. ARNI LUBIS dan Sdr. RIDWAN dan utang-utang terdakwa kepada Sdri. Hj. ARNI LUBIS dan Sdr. RIDWAN akan ditotalkan seluruhnya dan menjadi bagian dari cicilan pembayaran terhadap tanah milik terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya, sekitar bulan April tahun 2014, Sdri. Hj. ARNI LUBIS dan Sdr. RIDWAN ada membuat kwitansi total pembayaran cicilan yang telah dilakukan oleh Sdri. Hj. ARNI LUBIS maupun Sdr. RIDWAN, adapun selanjutnya, jumlah total uang yang telah diserahkan dari Sdri. Hj. ARNI LUBIS kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibuat pada tanggal 03 April 2014 sedangkan dari Sdr. RIDWAN jumlah total uang yang telah diserahkan adalah sebesar Rp. 16.840.000,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga apabila ditotalkan uang tersebut sebesar Rp. 35.640.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), bahwa atas pembayaran cicilan jual beli tanah milik terdakwa tersebut, Sdr. RIDWAN lalu menguruskan surat SKGR yang sebelumnya telah dibuat atas nama USMAN menjadi atas nama Sdr. RIDWAN dan terhadap batas-batas tanahnya lalu dipagar menggunakan kayu daru-daru dan terhadap tanahnya lalu ditanami pohon pisang;
- Bahwa kemudian, pada sekitar bulan Maret 2014, Terdakwa tanpa sepengetahuan Sdri. Hj. ARNI LUBIS dan Sdr. RIDWAN kembali menawarkan tanah yang telah dilunasi sebagian oleh Sdri. Hj. ARNI LUBIS dan Sdr. RIDWAN kepada Sdri. MISDAWATI dan Sdr. YUSRIZAL secara terpisah, adapun Sdri. MISDAWATI yang merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang ganti rugi sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 53.900.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. YUSRIZAL yang mengetahui dari Kantor Desa bahwa tanah tersebut sudah dibeli sebagian oleh Sdr. RIDWAN kemudian membatalkan pembelian tanah tersebut, adapun setelah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, Sdri. MISDAWATI lalu mengolah tanah tersebut dengan menggunakan alat berat, sehingga batas-batas kayu yang telah dipasang oleh Sdr. RIDWAN menjadi hancur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Sdri. Hj. ARNI LUBIS dan Sdr. RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 35.640.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar pada hari Kamis tanggal 07 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi Hj.Arni Lubis Als Ar di Jl. A. Yani Gg. Amal Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar.
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mendatangi rumah datang ke rumah Hj.Arni Lubis Als Ar. Pada saat itu Terdakwa meminta agar saksi Hj.Arni Lubis Als Ar mau menolong Terdakwa untuk menjualkan dan membiayai pengurusan pembuatan surat tanah milik Terdakwa yang berada di Sei Lembing Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kab. Kampar ke atas nama sdr.Usman, karena pada saat itu tanah tersebut akan di beli oleh sdr.Usman. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, Saksi Hj.Arni Lubis Als Ar yang sudah lama kenal dengan Terdakwa, bersedia membantu dan membiayai seluruh biaya yangTerdakwa perlukan untuk pengurusan Surat tanah milik Terdakwa di Kantor Camat Bangkinang, sampai dengan 1 (satu) bulan kemudian, Surat Tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Camat Bangkinang. Namun setelah Surat Tanah tersebut terbit, sdr.Usman yang sebelumnya akan membeli tanah tersebut, tidak jadi membeli tanah yang di jual oleh Terdakwa



kepadanya. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa yang sedang membutuhkan uang, selanjutnya kembali mendatangi Saksi Hj.Arni Lubis Als Ar dan meminta agar Saksi Hj.Arni Lubis Als Ar bersedia untuk membeli tanah tersebut, dengan mengatakan *“kak bolilah tanah den tu, den sedang parolu piti, bai den piti, den akan bertanggung jawab, bila dikemudian hari timbul permasalahan terhadap tanah tu....”* Atas perkataan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut dan tanah yang akan Terdakwa jual tersebut adalah merupakan tanah yang Terdakwa kuasai / usahakan dan sampai dengan saat itu tanah tersebut tetap Terdakwa olah. Hal membuat Saksi Hj.Arni Lubis Als Ar dan Saksi menjadi percaya atas perkataan dari Terdakwa dan tergerak untuk bersedia membeli Tanah yang Terdakwa tawarkan dan sepakat untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Sebagai panjar atau tanda jadi atas pembelian tanah tersebut, Saksi Hj.Arni Lubis Als Ar dan Saksi memberikan uang sejumlah Rp 35.640.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah menyerahkan uang sejumlah Rp 35.640.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, mulailah Saksi Hj.Arni Lubis Als Ar dan Saksi memagari lahan tersebut dengan kawat berduri dengan tiang kayu daru-daru serta menanam lahan tersebut dengan tanaman pisang. Semenjak itu pulalah, Terdakwa sudah tidak lagi datang ke rumah Saksi Hj.Arni Lubis Als Ar, sebagaimana yang dilakukannya setiap hari selama beberapa bulan terakhir. Sampai pada akhirnya Saksi Hj.Arni Lubis Als Ar dan Saksi mengetahui bahwa tanah yang telah dibelinya tersebut telah Terdakwa jual kembali dan telah dikuasai oleh Saksi Misdawati Als Imis. Dimana di tanah tersebut, telah dibuatkan parit dengan menggunakan alat berat oleh Saksi Misdawati Als Imis. Oleh karena merasa telah tertipu oleh perbuatan Terdakwa, lalu Saksi pun melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa pernah mengatakan bahwa bapak sajalah yang membeli tanah saksi itu dan terhadap tanah itu terdakwa akan bertanggung jawab kalau dikemudian hari timbul permasalahan terhadap tanah tersebut. atas perkataan terdakwa tersebutlah saksi percaya kepada terdakwa dan saksi pun bersedia membelitanah tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi dan Saksi Hj.Arni Lubis Als Ar telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 35.640.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Hj.Arni Lubis Als AR:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi dan saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) pada hari Kamis tanggal 07 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi di Jl. A. Yani Gg. Amal Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar.
- Bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mendatangi rumah datang ke rumah Saksi. Pada saat itu Terdakwa meminta agar Saksi mau menolong Terdakwa untuk menjualkan dan membiayai pengurusan pembuatan surat tanah milik Terdakwa yang berada di Sei Lembing Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kab.Kampar ke atas nama sdr.Usman. Karena pada saat itu tanah tersebut akan di beli oleh sdr.Usman. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, Saksi yang sudah lama kenal dengan Terdakwa, bersedia membantu dan membiayai seluruh biaya yang Terdakwa perlukan untuk pengurusan Surat tanah milik Terdakwa di Kantor Camat Bangkinang, sampai dengan 1 (satu) bulan kemudian, Surat Tanah tersebut dikeluarkan oleh Kantor Camat Bangkinang. Namun setelah Surat Tanah tersebut terbit, sdr.Usman yang sebelumnya akan membeli tanah tersebut, tidak jadi membeli tanah yang di jual oleh Terdakwa kepadanya. Mengetahui hal tersebut, Terdakwa yang sedang membutuhkan uang, selanjutnya kembali mendatangi Saksi dan meminta agar Saksi bersedia untuk membeli tanah tersebut, dengan mengatakan *"kak bolilah tanah den tu, den sedang parolu piti, boi den piti, den akan bertanggung jawab, bila dikemudian hari timbul permasalahan terhadap tanah tu....."* Atas perkataan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut dan tanah yang akan Terdakwa jual tersebut adalah merupakan tanah yang Terdakwa kuasai / usahakan dan sampai dengan saat itu tanah tersebut tetap Terdakwa olah. Hal tersebut membuat Saksi dan saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) menjadi percaya atas perkataan dari Terdakwa dan tergerak untuk bersedia membeli Tanah yang Terdakwa tawarkan dan sepakat untuk membeli tanah tersebut dengan harga Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Sebagai panjar atau tanda jadi atas pembelian tanah tersebut, Saksi dan saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) memberikan uang sejumlah Rp.35.640.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyerahkan uang sejumlah Rp 35.640.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, mulailah Saksi dan saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) memagari lahan tersebut dengan kawat berduri dengan tiang kayu daru-daru serta menanami lahan tersebut dengan tanaman pisang. Semenjak itu pulalah, Terdakwa sudah tidak lagi datang ke rumah Saksi, sebagaimana yang dilakukannya setiap hari selama beberapa bulan terakhir. Sampai pada akhirnya Saksi dan saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) mengetahui bahwa tanah yang telah dibelinya tersebut telah Terdakwa jual kembali dan telah dikuasai oleh saksi Misdawati Als Imis. Dimana di tanah tersebut, telah dibuatkan parit dengan menggunakan alat berat oleh saksi Misdawati Als Imis. Oleh karena merasa telah tertipu oleh perbuatan Terdakwa, lalu saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) pun melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa perkataan yang disampaikan oleh terdakwa membuat saksi menjadi yakin
- untuk membeli tanah yang terdakwa tawarkan kepada saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi dan saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) telah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 35.640.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Jasmanidar Als Ijas :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar pada hari Kamis tanggal 07 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi Hj.Arni Lubis Als Ar di Jl. A. Yani Gg. Amal Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar.
- Bahwa penipuan yang terdakwa lakukan adalah terhadap uang pembelian lahan yang berlokasi di Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa saksi menjelaskan setiap terdakwa menerima uang dari saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) ataupun dari saksi Hj.Arni Lubis Als Ar, maka terdakwa akan memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan suami saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi Hj.Arni Lubis Als Ar untuk menjualkan sebidang tanah milik saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan membiayai biaya pengurusan surat tanah tersebut kepada sdr.Usman yang akan membeli tanah tersebut. Setelah surat tanah tersebut selesai dibuat, lalu sdr. Usman tidak jadi membeli tanah tersebut, lalu Terdakwa pun meminta agar saksi Hj.Arni Lubis Als Ar membeli tanah tersebut, kemudian tanah tersebut dibeli oleh saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar dengan harga kurang lebih Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Namun tanah yang terdakwa jual kepada saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar tersebut ternyata telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Misdawati Als Imis tanpa sepengetahuan dari saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar.

- Bahwa sepengetahuan saksi tentang kwitansi atas pembelian tanah tersebut, saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar ada memiliki kwitansi serah terima uang kepada terdakwa.
- Bahwa yang menguasai lahan yang telah dibeli oleh saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar dari terdakwa tersebut sekarang ini adalah saksi Misdawati Als Imis dan sekaran lahan tersebut sudah dibuatkan parit dengan menggunakan alat berat;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Sunir Als Sunir :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar pada hari Kamis tanggal 07 April 2014 sekira pukul 16.00 Wib di rumah saksi Hj.Arni Lubis Als Ar di Jl. A.Yani Gg. Amal Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar.
- Bahwa penipuan yang terdakwa lakukan adalah terhadap uang pembelian lahan yang berlokasi di Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kab. Kampar. Dimana uang milik saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) sejumlah Rp 16.840.000,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi Hj.Arni Lubis Als Ar sejumlah Rp 18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan setiap terdakwa menerima uang dari saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) ataupun dari saksi Hj.Arni Lubis Als Ar, maka terdakwa akan memberitahukan hal tersebut kepada saksi dan isteri saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi Hj.Arni Lubis Als Ar untuk menjualkan sebidang tanah milik isteri saksi dan terdakwa dan membiayai biaya pengurusan surat tanah tersebut kepada sdr.Usman yang akan membeli tanah tersebut. Setelah surat tanah tersebut selesai dibuat, lalu sdr. Usman tidak jadi membeli tanah tersebut, lalu Terdakwa pun meminta agar saksi Hj.Arni Lubis Als Ar membeli tanah tersebut, kemudian tanah tersebut dibeli oleh saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar dengan harga kurang lebih Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah). Namun tanah yang
- terdakwa jual kepada saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar tersebut ternyata telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Hj.Misdawati Als Imis tanpa sepengetahuan dari saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar.
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang kwitansi atas pembelian tanah tersebut, saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar ada memiliki kwitansi serah terima uang kepada terdakwa.
- Bahwa yang menguasai lahan yang telah dibeli oleh saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar dari terdakwa tersebut sekarang ini adalah saksi Misdawati Als Imis dan sekarang lahan tersebut sudah dibuatkan parit dengan menggunakan alat berat.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Nurhasyim Als Hasyim :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan lahan yang telah dijual oleh Terdakwa kepada saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar terletak di Dusun Sei Lembing Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa lahan tersebut awalnya terdakwa jual kepada sdr.Usman, setelah surat tanah An.Usman tersebut selesai diuruskan, lalu sdr.Usman tidak jadi membeli tanah tersebut, kemudian Terdakwa menjual tanah tersebut kepada sdr.Yusrizal Als Ates dan telah menerima uang panjar atas penjualan tanah tersebut dengan harga keseluruhannya sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) yang mendengarkan harga tersebut, lalu tertarik untuk membeli tanah tersebut dan terdakwa pun menawarkan tanah tersebut kepada saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar untuk membeli tanah tersebut dan saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar pun menyetujuinya.

- Bahwa uang atas jual beli tanah yang terdakwa tawarkan, dibayar secara bertahap. Hal tersebut dilakukan guna menyelesaikan utang terdakwa yang telah diterima dari sdr.Usman dan sdr.Yusrizal Als Ates serta utang atas pengurusan tanah tersebut.
- Bahwa pada bulan Nopember 2013, saksi bersama-sama dengan saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar, sdr.Datuk Muncak, Datuk Nani, Terdakwa dan sdr.Datuk Her selaku Staf Kantor Kepala Desa Siabu ada turun ke lahan yang terdakwa jual kepada saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar. Selanjutnya pada bulan April 2014, saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar serta sdr.Harianto selaku Sekdes Ridan Permai untuk melihat tanah yang telah dijual oleh terdakwa kepada saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Misdawati Als Imis :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) setelah terjadi permasalahan tanah yang terletak di Dusun Lembing Desa Ridan Permai Kec. Bangkinang Kab. Kampar.
- Bahwa saksi tidak mempunyai sempadan tanah dengan saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm).
- Bahwa terhadap tanah yang diakui oleh saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) dan saksi Hj.Arni Lubis Als Ar adalah miliknya sebenarnya tanah tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa tanah tersebut saksi beli dari Kurnia Ilahi.
- Bahwa saksi menjelaskan telah mengganti rugi lahan milik pihak Rumah Makan Kurnia dan dari pengakuan dari Rumah Makan Kurnia tersebut lahan tersebut tidak bermasalah dan dulunya diperoleh dari oleh tua terdakwa.
- Bahwa setelah dibeli, ternyata tanah tersebut berlebih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut saksi ganti rugi dengan harga sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mempunyai bukti serah terima berupa kwitansi penyerahan uang kepada terdakwa.
- Bahwa tanah yang merupakan milik saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm) tersebut, saksi yang menggeledornya dan pagar-pegar yang ada di lahan tersebut saksi yang merusaknya.

Atas keeraan saksi tersebut Terdakwa keberatan antara lain ;

- Bahwa terdakwa telah dipaksa orang-orang terdekat saksi untuk menjual tanah tersebut ke saksi.
- Bahwa terdakwa tidak ada menerima uang untuk menjual tanah sesuai kwitansi yang diperlihatkan oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak ada membeli tanah dari saksi, tetapi tanah saksi dibeli dari pihak kurnia ilahi.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ada menjual tanah ke sdr.Usman pada bulan April 2014, tapi sdr.Usman membatalkan jual beli tersebut dengan alasan tidak ada duitnya. Padahal surat atas nama sdr.Usman tersebut sudah siap.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah jual beli tanah tersebut dibatalkan, lalu dilakukan perundingan ulang yang dihadiri oleh sdr.Usman, Terdakwa, saksi Hj.Arni Lubis Als Ar, saksi Ridwan Als Rido dan isteri sdr.Usman. Dari perundingan tersebut didapati kesepakatan uang untuk pengurusan surat tersebut akan dibayarkan kepada sdr.Usman dan uang tersebut akan terdakwa ganti, apabila surat An.Ridwan telah selesai diterbitkan.
- Bahwa surat dasar tanah yang menjadi milik terdakwa tersebut, berdasarkan alas hak berupa surat jual beli antara sdr.Ilyas yang merupakan orang tua terdakwa dengan sdr.Abdul Majid pada tanggal 21 Oktober 1977.
- Bahwa Terdakwa ada mendatangi rumah saksi Hj.Arni Lubis Als Ar dan meminta agar saksi Hj.Arni Lubis Als Ar membeli tanah tersebut dengan mengatakan “supaya apak dan akak yang membeli tanah itu, kalau dibelakang hari ada masalah, den akan bertanggung jawab terhadap tanah tersebut” dimana terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi Hj.Arni Lubis Als Ar adalah untuk minta uang karena terdakwa sudah tidak punya uang lagi.

- Bahwa terdakwa juga ada datang ke rumah saksi Ridwan Als Rido juga untuk minta uang. Pada saat itu Terdakwa juga mengatakan “*pak, boli lah dek apak tanah den tu, den akan bertanggung jawab bila ado masalah dikemudian hari*”;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual tanah yang menjadi milik saksi Ridwan Als Rido tersebut kepada saksi Misdawati Als Imis ;
- Bahwa saksi menjelaskan terhadap uang yang terdakwa terima dari saksi Misdawati Als Imis tersebut tidak sesuai dengan yang diterimanya dan uang tersebut hanya merupakan pinjaman, dengan rencana uang tersebut akan terdakwa bayarkan bila tanah milik terdakwa laku terjual, selanjutnya uang dari saksi Misdawati Als Imis akan terdakwa bayarkan / ganti

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ganti Kerugian No.593.83/SKGR/BKN-K2014/56 tanggal 22 April 2014 atas nama Ridwan;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar awal tahun 2014, Terdakwa mendatangi rumah sdr. Hj.Arni Lubis, di Jl. Ahmad Yani, Gg. Amal. Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar, dengan maksud untuk meminta tolong kepada sdr. Hj.Arni Lubis agar membiayai pengurusan surat tanah berupa SKGR milik terdakwa yang berada di Sei Lembing, Desa Ridan Permai, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, antara Terdakwa dengan sdr.Usman, adapun terdakwa berjanji apabila sudah dibayar lunas oleh sdr.Usman, maka uang yang telah dikeluarkan oleh sdr. Hj.Arni Lubis untuk pengurusan surat tanah akan dibayar, adapun selanjutnya sdr. Hj.Arni Lubis lalu mengurus surat tanah yang dibaliknamakan atas nama sdr.Usman, tetapi setelah lahir surat tersebut, sdr.Usman tidak jadi membeli tanah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa menawarkan kepada sdr. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan dengan mengatakan kakak sajalah yang membeli lahan itu, sdr. Hj.Arni Lubis lalu menanyakan nanti kalau ada permasalahan bagaimana ? Terdakwa lalu menjawab saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bertanggung jawab, mendengar jawaban tersebut sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan lalu mempercayainya;

- Bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdri. sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan sepakat mengenai harga jual tanah milik terdakwa adalah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dimana sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan akan membayar tanah milik Terdakwa tersebut dengan sistem cicilan dimana besaran cicilan tersebut tidak disebutkan, hanya saja apabila terdakwa membutuhkan akan disediakan oleh sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan dan utang-utang terdakwa kepada sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan akan ditotalkan seluruhnya dan menjadi bagian dari cicilan pembayaran terhadap tanah milik terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya, sekitar bulan April tahun 2014, sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan ada membuat kwitansi total pembayaran cicilan yang telah dilakukan oleh sdri. Hj.Arni Lubis maupun sdr.Ridwan kepada Terdakwa, adapun selanjutnya, jumlah total uang yang telah diserahkan dari sdri. Hj.Arni Lubis kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibuat pada tanggal 03 April 2014 sedangkan dari sdr.Ridwan jumlah total uang yang telah diserahkan adalah sebesar Rp. 16.840.000,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga apabila ditotalkan uang tersebut sebesar Rp. 35.640.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), bahwa atas pembayaran cicilan jual beli tanah milik terdakwa tersebut, sdr.Ridwan lalu menguruskan surat SKGR yang sebelumnya telah dibuat atas nama sdr.Usman menjadi atas nama sdr.Ridwan dan terhadap batas-batas tanahnya lalu dipagar menggunakan kayu daru-daru dan terhadap tanahnya lalu ditanami pohon pisang;
- Bahwa kemudian, pada sekitar bulan Maret 2014, Terdakwa tanpa sepengetahuan sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan kembali menawarkan tanah yang telah dilunasi sebagian oleh sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan kepada sdri.Misdawati dan sdr.Yusrizal secara terpisah, adapun sdri.Misdawati yang merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang ganti rugi sebesar Rp. 53.900.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sdr.Yusrizal yang mengetahui dari Kantor Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah tersebut sudah dibeli sebagian oleh sdr.Ridwan kemudian membatalkan pembelian tanah tersebut, adapun setelah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, sdri.Misdawati lalu mengolah tanah tersebut dengan menggunakan alat berat, sehingga batas-batas kayu yang telah dipasang oleh sdr.Ridwan menjadi hancur;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan mengalami kerugian sebesar Rp. 35.640.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya antara lain:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *unsur Barang Siapa* disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KAMIDAR Binti ILYAS**, telah membenarkan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat tidak terdapat pengecualian pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu unsur saja terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah adanya suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut dilakukan bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum setiap perbuatan yang dilakukan yang melawan hukum baik yang di atur didalam Undang-undang ataupun bertentangan dengan apa yang dikehendaki dalam masyarakat luas (*hukum kebiasaan*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan surat bukti dipersidangan terungkap bahwa sekitar awal tahun 2014, Terdakwa mendatangi rumah sdri. Hj.Arni Lubis, di Jl. Ahmad Yani, Gg. Amal. Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar, dengan maksud untuk meminta tolong kepada sdri. Hj.Arni Lubis agar membiayai pengurusan surat tanah berupa SKGR milik terdakwa yang berada di Sei Lembing, Desa Ridan Permai, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, antara Terdakwa dengan sdr.Usman, adapun terdakwa berjanji apabila sudah dibayar lunas oleh sdr.Usman, maka uang yang telah dikeluarkan oleh sdri. Hj.Arni Lubis untuk pengurusan surat tanah akan dibayar, adapun selanjutnya sdri. Hj.Arni Lubis lalu mengurus surat tanah yang dibaliknamakan atas nama sdr.Usman, tetapi setelah lahir surat tersebut, sdr.Usman tidak jadi membeli tanah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa menawarkan kepada sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan dengan mengatakan kakak sajalah yang membeli lahan itu, sdri. Hj.Arni Lubis lalu menanyakan nanti kalau ada permasalahan bagaimana ? Terdakwa lalu menjawab saya akan bertanggung jawab, mendengar jawaban tersebut sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan lalu mempercayainya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdri. sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan sepakat mengenai harga jual tanah milik terdakwa adalah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dimana sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan akan membayar tanah milik Terdakwa tersebut dengan sistem cicilan dimana besaran cicilan tersebut tidak disebutkan, hanya saja apabila terdakwa membutuhkan akan disediakan oleh sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan dan utang-utang terdakwa kepada sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan akan ditotalkan seluruhnya dan menjadi bagian dari cicilan pembayaran terhadap tanah milik terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, sekitar bulan April tahun 2014, sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan ada membuat kwitansi total pembayaran cicilan yang telah dilakukan oleh sdri. Hj.Arni Lubis maupun sdr.Ridwan kepada Terdakwa, adapun selanjutnya, jumlah total uang yang telah diserahkan dari sdri. Hj.Arni Lubis kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibuat pada tanggal 03 April 2014 sedangkan dari sdr.Ridwan jumlah total uang yang telah diserahkan adalah sebesar Rp. 16.840.000,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga apabila ditotalkan uang tersebut sebesar Rp. 35.640.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), bahwa atas pembayaran cicilan jual beli tanah milik terdakwa tersebut, sdr.Ridwan lalu menguruskan surat SKGR yang sebelumnya telah dibuat atas nama sdr.Usman menjadi atas nama sdr.Ridwan dan terhadap batas-batas tanahnya lalu dipagar menggunakan kayu daru-daru dan terhadap tanahnya lalu ditanami pohon pisang;

Menimbang, bahwa kemudian, pada sekitar bulan Maret 2014, Terdakwa tanpa sepengetahuan sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan kembali menawarkan tanah yang telah dilunasi sebagian oleh sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan kepada sdri.Misdawati dan sdr.Yusrizal secara terpisah, adapun sdri.Misdawati yang merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang ganti rugi sebesar Rp. 53.900.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sdr.Yusrizal yang mengetahui dari Kantor Desa bahwa tanah tersebut sudah dibeli sebagian oleh sdr.Ridwan kemudian membatalkan pembelian tanah tersebut, adapun setelah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, sdri.Misdawati lalu mengolah tanah tersebut dengan menggunakan alat berat, sehingga batas-batas kayu yang telah dipasang oleh sdr.Ridwan menjadi hancur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu salah satu saja unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mendatangi rumah sdri. Hj.Arni Lubis, di Jl. Ahmad Yani, Gg. Amal. Kel. Langgini, Kec. Bangkinang Kota, Kab. Kampar, dengan maksud untuk meminta tolong kepada sdri. Hj.Arni Lubis agar membiayai pengurusan surat tanah berupa SKGR milik terdakwa yang berada di Sei Lembing, Desa Ridan Permai, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar, antara Terdakwa dengan sdr.Usman, adapun terdakwa berjanji apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibayar lunas oleh sdr.Usman, maka uang yang telah dikeluarkan oleh sdri. Hj.Arni Lubis untuk pengurusan surat tanah akan dibayar, adapun selanjutnya sdri. Hj.Arni Lubis lalu mengurus surat tanah yang dibaliknamakan atas nama sdr.Usman, tetapi setelah lahir surat tersebut, sdr.Usman tidak jadi membeli tanah milik Terdakwa, sehingga Terdakwa menawarkan kepada sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan dengan mengatakan kakak sajalah yang membeli lahan itu, sdri. Hj.Arni Lubis lalu menanyakan nanti kalau ada permasalahan bagaimana ? Terdakwa lalu menjawab saya akan bertanggung jawab, mendengar jawaban tersebut sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan lalu mempercayainya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdri. sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan sepakat mengenai harga jual tanah milik terdakwa adalah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dimana sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan akan membayar tanah milik Terdakwa tersebut dengan sistem cicilan dimana besaran cicilan tersebut tidak disebutkan, hanya saja apabila terdakwa membutuhkan akan disediakan oleh sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan dan utang-utang terdakwa kepada sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan akan ditotalkan seluruhnya dan menjadi bagian dari cicilan pembayaran terhadap tanah milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sekitar bulan April tahun 2014, sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan ada membuat kwitansi total pembayaran cicilan yang telah dilakukan oleh sdri. Hj.Arni Lubis maupun sdr.Ridwan kepada Terdakwa, adapun selanjutnya, jumlah total uang yang telah diserahkan dari sdri. Hj.Arni Lubis kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibuat pada tanggal 03 April 2014 sedangkan dari sdr.Ridwan jumlah total uang yang telah diserahkan adalah sebesar Rp. 16.840.000,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga apabila ditotalkan uang tersebut sebesar Rp. 35.640.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), bahwa atas pembayaran cicilan jual beli tanah milik terdakwa tersebut, sdr.Ridwan lalu menguruskan surat SKGR yang sebelumnya telah dibuat atas nama sdr.Usman menjadi atas nama sdr.Ridwan dan terhadap batas-batas tanahnya lalu dipagar menggunakan kayu daru-daru dan terhadap tanahnya lalu ditanami pohon pisang;

Menimbang, bahwa kemudian, pada sekitar bulan Maret 2014, Terdakwa tanpa sepengetahuan sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan kembali menawarkan tanah yang telah dilunasi sebagian oleh sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan kepada sdri.Misdawati dan sdr.Yusrizal secara terpisah, adapun sdri.Misdawati yang merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang ganti rugi sebesar Rp. 53.900.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sdr.Yusrizal yang mengetahui dari Kantor Desa bahwa tanah tersebut sudah dibeli sebagian oleh sdr.Ridwan kemudian membatalkan pembelian tanah tersebut, adapun setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, sdri.Misdawati lalu mengolah tanah tersebut dengan menggunakan alat berat, sehingga batas-batas kayu yang telah dipasang oleh sdr.Ridwan menjadi hancur, sehingga demikian menurut pendapat Majelis hal itu harus dianggap sebagai rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 -----Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya salah satu unsur terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kepada sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan dengan mengatakan kakak sajalah yang membeli lahan itu, sdri. Hj.Arni Lubis lalu menanyakan nanti kalau ada permasalahan bagaimana ? Terdakwa lalu menjawab saya akan bertanggung jawab, mendengar jawaban tersebut sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan lalu mempercayainya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdri. sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan sepakat mengenai harga jual tanah milik terdakwa adalah sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), dimana sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan akan membayar tanah milik Terdakwa tersebut dengan sistem cicilan dimana besaran cicilan tersebut tidak disebutkan, hanya saja apabila terdakwa membutuhkan akan disediakan oleh sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan dan utang-utang terdakwa kepada sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan akan ditotalkan seluruhnya dan menjadi bagian dari cicilan pembayaran terhadap tanah milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sekitar bulan April tahun 2014, sdri. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan ada membuat kwitansi total pembayaran cicilan yang telah dilakukan oleh sdri. Hj.Arni Lubis maupun sdr.Ridwan kepada Terdakwa, adapun selanjutnya, jumlah total uang yang telah diserahkan dari sdri. Hj.Arni Lubis kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibuat pada tanggal 03 April 2014 sedangkan dari sdr.Ridwan jumlah total uang yang telah diserahkan adalah sebesar Rp. 16.840.000,- (enam belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga apabila ditotalkan uang tersebut sebesar Rp. 35.640.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), bahwa atas pembayaran cicilan jual beli tanah milik terdakwa tersebut, sdr.Ridwan lalu menguruskan surat SKGR yang sebelumnya telah dibuat atas nama sdr.Usman menjadi atas nama sdr.Ridwan dan terhadap batas-batas tanahnya lalu dipagar menggunakan kayu daru-daru dan terhadap tanahnya lalu ditanami pohon pisang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian, pada sekitar bulan Maret 2014, Terdakwa tanpa sepengetahuan sdr. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan kembali menawarkan tanah yang telah dilunasi sebagian oleh sdr. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan kepada sdr.Misdawati dan sdr.Yusrizal secara terpisah, adapun sdr.Misdawati yang merasa bahwa tanah tersebut adalah miliknya kemudian memberikan uang kepada Terdakwa sebagai uang ganti rugi sebesar Rp. 53.900.000,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sdr.Yusrizal yang mengetahui dari Kantor Desa bahwa tanah tersebut sudah dibeli sebagian oleh sdr.Ridwan kemudian membatalkan pembelian tanah tersebut, adapun setelah memberikan sejumlah uang kepada terdakwa, sdr.Misdawati lalu mengolah tanah tersebut dengan menggunakan alat berat, sehingga batas-batas kayu yang telah dipasang oleh sdr.Ridwan menjadi hancur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, sdr. Hj.Arni Lubis dan sdr.Ridwan mengalami kerugian sebesar Rp. 35.640.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, makam Majelis berpendapat unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam amar putusan di bawah ini sudah cukup adil, karena hakekat dari penjatuhan hukuman adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa maupun masyarakat sehingga tindak pidana tersebut tidak terulang lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ganti Kerugian No.593.83/SKGR/BKN-K2014/56 tanggal 22 April 2014 atas nama Ridwan, statusnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain, khususnya saksi Ridwan Als Rido Bin Ali Sati (Alm);

Yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **KAMIDAR Binti ILYAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Ganti Kerugian No.593.83/SKGR/BKN-K2014/56 tanggal 22 April 2014 atas nama Ridwan.

dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ridwan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **08 JUNI 2015** oleh kami **MOH.SUTARWADI, SH.** sebagai Ketua Majelis, **JOHN PAUL MANGUNSONG, SH.** dan **FAUSI, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **09 JUNI 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EMILIA**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **AGUNG IRAWAN,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Tersebut,

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

MOH.SUTARWADI,SH

FAUSI,SH,MH

Panitera Pengganti,

EMILIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)